



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Djody Iqbal Utama Alias Djody**
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polsek Gomo Kec. Gomo Kab.Nias Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cosmas Dohu Amazihono, S.H., yang beralamat di Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 31 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Djody Iqbal Utomo Als Djody** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;
  - 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca virex;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah kompor mancis;
  - 1 (satu) buah alat bong;Dipergunakan dalam perkara Anton Rasidin Batubara Als Anton;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;Dikembalikan kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo Als Djody;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY bersama sama dengan saksi ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON (penuntutan terpisah) dan DEFIKA AMALIA Als FIKA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar kost milik saksi DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu - shabu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY mendapat telepon dari saksi ANTON hendak meminjam sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa menjumpai saksi ANTON di Hotel Hernelis bersama saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya terdakwa di Hotel Hernelis langsung menjumpai saksi ANTON yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah mengatakan kepada saksi ANTON bahwa terdakwa akan terlebih dahulu mengantarkan saksi DEFIKA ke kost milik terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ANTON di Hotel Hernelis dan sesampainya di kost milik terdakwa tepatnya ketika masih berada di depan pintu kamar kost terdakwa tiba-tiba saksi ANTON mengatakan ke terdakwa "Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang" dan terdakwa menjawab "yaudah bang" dan saksi ANTON serta terdakwa pun masuk ke dalam kamar kost milik terdakwa, setelah itu saksi ANTON dan terdakwa merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung di mengisapnya bersama sama dengan saksi DEFIKA dan tidak lama kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengetuk pintu kamar kost terdakwa dan terdakwa serta saksi ANTON langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu baru terdakwa membuka pintu kamar kost nya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan terdakwa Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY bersama sama dengan saksi ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON (Penuntutan terpisah) dan DEFIKA AMALIA Als FIKA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar kost milik saksi DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16:30 wib terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY mendapat telepon dari saksi ANTON hendak meminjam sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa menjumpai saksi ANTON di Hotel Hernelis bersama saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya terdakwa di Hotel Hernelis langsung menjumpai saksi ANTON yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah mengatakan kepada saksi ANTON bahwa terdakwa akan terlebih dahulu mengantarkan saksi DEFIKA ke kost milik terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ANTON di Hotel Hernelis dan sesampainya di kost milik terdakwa tepatnya ketika masih berada di depan pintu kamar kost terdakwa tiba-tiba saksi ANTON mengatakan ke terdakwa "Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang" dan terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “yaudah bang” dan saksi ANTON serta terdakwa pun masuk ke dalam kamar kost milik terdakwa, setelah itu saksi ANTON dan terdakwa merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung di mengisapnya bersama sama dengan saksi DEFIKA dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar kost terdakwa dan terdakwa serta saksi ANTON langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu baru terdakwa membuka pintu kamar kost nya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan terdakwa Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als. DJODY bersama sama dengan saksi ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON (Penuntutan terpisah) dan saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kamar kost milik saksi DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli "secara bersama sama, tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 16:30 wib terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY mendapat telepon dari saksi ANTON hendak meminjam sepeda motor terdakwa kemudian terdakwa menjumpai saksi Anton di Hotel Hernelis bersama saksi DEFIKA AMALIA Als FIKA karena sekalian mau mengambil gaji di Hotel Hernelis dan sesampainya terdakwa di Hotel Hernelis langsung menjumpai saksi ANTON yang berada di Lobby Hotel Hernelis dan setelah mengatakan kepada saksi ANTON bahwa terdakwa akan terlebih dahulu mengantarkan saksi DEFIKA ke kost milik terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ANTON di Hotel Hernelis dan sesampainya di kost milik terdakwa tepatnya ketika masih berada di depan pintu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost terdakwa tiba-tiba saksi ANTON mengatakan ke terdakwa “Dek bentar ya sekalian mau numpang tempat ada nih barang” dan terdakwa menjawab “yaudah bang” dan saksi ANTON serta terdakwa pun masuk ke dalam kamar kost milik terdakwa, setelah itu saksi ANTON dan terdakwa merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex dan langsung di mengisapnya bersama sama dengan saksi DEFIKA dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar kost terdakwa dan terdakwa serta saksi ANTON langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu tersebut dan setelah itu baru terdakwa membuka pintu kamar kost nya dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan yaitu saksi DANIEL BRANDO SIDABUKKE, saksi ENDAR WIJAYA POHAN dari si Propam Polres Nias Selatan sedangkan saksi DODI ICHASAN HUTAHAEAN dan saksi DEDE RAMADHAN dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah kaca Virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil dari tangan kanan terdakwa Anton Rasidin Batubara yang dibungkus dengan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 05/ 10075 / PL / I /2021, tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : EDY TRY SAPUTRA SIHOMBING dan yang menerima/Pihak Kedua TRYADI MARYANTO HIA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : “1 (satu) lembar uang kertas senilai 1000 (seribu) dengan nomor seri XBW 157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,96 gram”. Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT. Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 233/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WAKABID NARKOBA Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram milik terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Als ANTON dan DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 230/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pih. KABIDLABFOR POLDA SUMUT Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. BINSAUDIN SARAGIH,S.Si.,M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Si bersama dengan IPDA MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DJODY IQBAL UTOMO Als DJODY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Daniel Brando Sidabukke**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
  - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
  - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pengeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa adapun 3 (orang) yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
  - Djody Iqbal Utomo Alias Djody;
  - Anton Rasidin Batubara Alias Anton;
  - Defika Amalia Alias Fika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.20 Wib, personil Sat Narkorba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba melihat orang dengan ciri-ciri yang didapat dari informan masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian tanpa berlama-lama saksi mengetuk pintu kosan milik Terdakwa tetapi tidak dibuka. Kemudian rekan saya An. DODI ICHAN HUTAHEAN pergi ke belakang kosan Terdakwa untuk mengecek dijendela belakang dan saksi tetap mengetuk pintu kosan tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi beserta rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



dilantai. Kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi menggeledah tubuh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah sedangkan rekan saksi menggeledah Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY tetapi tidak ditemukan apa-apa. Karena saksi dan rekan saksi tidak membawa Polwan, saksi dan rekan saksi pun tidak menggeledah wanita yang ikut berada dalam kos-kosan tersebut. Dan atas temuan barang bukti tersebut, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut saksi bawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON seperti membuang sesuatu diatas AC tetapi barang yang dibuang tersebut terjatuh dan langsung dipegang di tangan kanan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan sedangkan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON, Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama ADI yang mana orang yang bernama ADI tersebut dikenal oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON sejak dinas di Simalungun, sedangkan Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA tidak tahu dari mana Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY, maka Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY diajak oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan amankan ke kantor selain Para Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. **Dodi Ichhan Hutahean**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan pengeledahan dan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan pengangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa adapun 3 (orang) yang saksi dan rekan saksi geledah/tangkap adalah :
  - Djody Iqbal Utomo Alias Djody;
  - Anton Rasidin Batubara Alias Anton;
  - Defika Amalia Alias Fika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp 1000,- (seribu rupiah) dengan nomor seri XBW157540 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan serbuk Kristal yang diduga keras Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.20 Wib, personil Sat Narkorba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, anggota Sat Res Narkoba langsung mendatangi lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Sat Res Narkoba melihat orang dengan ciri-ciri yang didapat dari informan masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa. Kemudian tanpa berlama-lama saksi mengetuk pintu kosan milik Terdakwa tetapi tidak dibuka. Kemudian rekan saya An. DODI ICHAN HUTAHEAN pergi ke belakang kosan Terdakwa untuk mengecek dijendela belakang dan saksi tetap mengetuk pintu kosan tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi beserta rekan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi dan rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan setelah itu saksi menggeledah tubuh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah sedangkan rekan saksi menggeledah Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY tetapi tidak ditemukan apa-apa. Karena saksi dan rekan saksi tidak membawa Polwan, saksi dan rekan saksi pun tidak menggeledah wanita yang ikut berada dalam kos-kosan tersebut. Dan atas temuan barang bukti tersebut, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan tersebut saksi bawa ke kantor untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi masuk ke dalam kos-kosan milik Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY yang membukakan pintu sedangkan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON seperti membuang sesuatu diatas AC tetapi barang yang dibuang tersebut terjatuh dan langsung dipegang di tangan kanan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan sedangkan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain handphone;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON, Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama ADI yang mana orang yang bernama ADI tersebut dikenal oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON sejak dinas di Simalungun, sedangkan Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA tidak tahu dari mana Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON membawa, memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY, maka Terdakwa DJODY IQBAL UTOMO Alias DJODY diajak oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi tangkap dan amankan ke kantor selain Para Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jl. Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kab. Nias Selatan tepatnya di kos-kosan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di kos Terdakwa dengan seorang wanita bernama

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFIKA AMALIA Alias FIKA (Terdakwa) dan tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor di kos dan Terdakwa menjawab ada, dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON mau meminjam sepeda motor. Kemudian ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON kembali bertanya kepada Terdakwa "abang ke sana naik becak atau kau jemput dek?" dan Terdakwa pun menjawab "jemput bang, saya jemput dimana?" kemudian Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON menjawab "di Hotel Hernelis ya dek". Setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk menjemput Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan Terdakwa mengajak Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA karena sekalian mengambil gaji di Hotel Hernelis. Sesampainya Terdakwa di Hotel Hernelis, Terdakwa langsung berjumpa dengan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON di Loby Hotel. Kemudian Terdakwa mengantar Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA kembali ke kos Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke Hotel Hernelis untuk menjemput Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON lalu pergi ke kos Terdakwa. Sesampainya di kos Terdakwa, tepatnya pada saat Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON masih berada di depan pintu kos Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON berkata "Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih" dan Terdakwa pun menjawab "yaudah bang". Lalu Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON pun masuk ke dalam kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON langsung menghisap shabu-shabu tersebut sedangkan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA hanya golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone. Tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kos Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu dan setelah itu barulah Terdakwa membukakan pintu kamar kos Terdakwa dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan dan langsung menggeledah kamar Terdakwa dan setelah digeledah semua ditemukan 1 (satu) buah kompor mancis, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisikan shabu-shabu di tangan Terdakwa ANTON

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIDIN BATUBARA Alias ANTON yang dibungkus dengan uang Rp 1.000 (seribu rupiah). Kemudian Personil Polres Nias Selatan juga menggeledah tas milik Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA dan tidak ditemukan apa-apa. Lalu atas temuan tersebut Terdakwa, Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA langsung diamankan dan dibawa ke Polres Nias Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON memperoleh Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON sebatas rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA hanyalah sebatas teman saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa DEFIKA AMALIA Alias FIKA datang ke kos Terdakwa adalah hanya untuk mengantarkan pakaian Terdakwa;
- Bahwa uang untuk Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON dan tidak ada menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi yaitu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut selain dengan Terdakwa ANTON RASIDIN BATUBARA Alias ANTON;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan oleh beberapa dari pihak Kepolisian Polres Nias Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;
- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditangkap karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya adalah saksi Daniel Brando Sidabukke dan saksi Dodi Ichan Hutahean dari Propam Polres Nias Selatan serta saksi Dodi Ichasan Hutahean dan saksi Dede Ramadhan dari Sat Narkoba Polres Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichan Hutahean, saksi Dodi Ichasan Hutahean dan saksi Dede Ramadhan mengecek kebenaran informasi tersebut, selanjutnya saksi-saksi mendatangi kos-kosan Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan mengetuk pintu kosan milik Terdakwa Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody tetapi tidak dibuka. Kemudian saksi Dodi Ichan Hutahean pergi ke belakang kosan Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody untuk mengecek di jendela belakang dan saksi Daniel Brando Sidabukke tetap mengetuk pintu kosan tersebut sampai akhirnya pintunya dibuka dan saksi-saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya berada dalam kos-kosan tersebut. Pada saat itu saksi-saksi melihat 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi-saksi menggeledah tubuh saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) dan ditemukan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah;

- Bahwa saat kejadian, saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody “Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih” dan Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody pun menjawab “yaudah bang”. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) pun masuk ke dalam kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengetuk pintu kos Terdakwa. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu dan setelah itu barulah Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody membukakan pintu kamar kos Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan dan langsung menggeledah kamar Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah), Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi yang yang dikenal oleh saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) sejak dinas di Simalungun;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) membawa dan memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody, maka Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) diajak oleh saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai ataupun menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan / persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **Djody Iqbal Utomo Alias Djody**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*bagi diri sendiri*” ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Jalan Golkar Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di dalam kos-kosan milik Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody karena terlibat dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat saksi Daniel Brando Sidabukke, saksi Dodi Ichan Hutahean, saksi Dodi Ichasan Hutahean dan saksi Dede Ramadhan melakukan penangkapan dan penggeledahan dikamar Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca virex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kompor mancis dan 1 (satu) buah alat bong tergeletak dilantai. Kemudian saksi-saksi menggeledah tubuh saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) dan ditemukan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang digenggam ditangan kanannya dan dibalut dengan uang pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum penangkapan, saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody "Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih" dan Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody pun menjawab "Ya udah bang". Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) pun masuk ke dalam kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mengetuk pintu kos Terdakwa. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) langsung menyembunyikan sisa shabu-shabu dan setelah itu barulah Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody membukakan pintu kamar kos Terdakwa Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan ternyata ada beberapa personil Polres Nias Selatan dan langsung menggeledah kamar Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) diketahui bahwa Narkotika Gol I Jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Adi yang yang dikenal oleh saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) sejak dinas di Simalungun;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) membawa dan memiliki serta menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikarenakan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) mengkonsumsi Narkotika tersebut di kos-kosan milik Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody, maka Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) diajak oleh saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 230/NNF/2021, tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kabidlabfor Polda Sumatera Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP. Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Si bersama dengan Ipda Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Djody Iqbal Utomo alias Djody adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apapun kepada siapa pun hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada saat sebelum penangkapan, saksi Anton Rasidin Batubara Alias Anton (berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody “Dek, bentar ya sekalian mau numpang tempat ada barang nih” dan Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody pun menjawab “Ya udah bang”. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) pun masuk ke dalam kos Terdakwa, setelah itu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody dan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) merakit alat bong dan menaruh shabu-shabu ke dalam kaca virex. Lalu Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah) langsung menghisap shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa uraian diatas menunjukkan perbuatan menghisap shabu-shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa Djody Iqbal Utomo Alias Djody bersama dengan saksi Anton Rasidin Batubara alias Anton (berkas terpisah) dan saksi Defika Amalia alias Fika (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;
- 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca virex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kompor mancis;
- 1 (satu) buah alat bong;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;

yang telah disita dari Terdakwa Djody Iqbal Utomo alias Djody, maka dikembalikan kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo alias Djody;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Djody Iqbal Utomo Alias Djody** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan Nomor seri XBW 157540;
  - 1 (satu) buah Plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca virex;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah kompor mancis;
  - 1 (satu) buah alat bong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Gst an. Terdakwa Anton Rasidin Batubara alias Anton;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 5579 VBF berwarna putih lis biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Djody Iqbal Utomo alias Djody;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Firman Simorangkir, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)